



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan

Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Surakarta, 21 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir Truk, tempat kediaman di ---, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Lampung Selatan, 16 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Kios, tempat kediaman ---, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 1 Februari 2021 dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2021/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tanggal 21 Maret 2011;

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 23 Maret 2021

Halaman 1 dari 16 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Sentani, Kabupaten Jayapura selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan tinggal bersama di --, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, dan sejak bulan April 2020 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, lahir tanggal 12 Desember 2011, dan anak tersebut kini dalam asuhan Termohon;

4.-----

Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun dan bahagia bersama dengan Termohon selama kurang lebih 2 tahun, karena selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a.-----

Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

b.-----

Termohon selalu cemburu dan mencurigai jika Pemohon terlambat pulang kerja;

c.-----

Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;

d.-----

Termohon sudah tidak mau mendengar saran dan nasihat dari Pemohon;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2020, yang disebabkan Termohon mencemburui Pemohon yang pada saat itu terlambat pulang setelah bekerja, Pemohon sudah berupaya memberikan penjelasan perihal Pemohon termabat pulang kerja, namun Termohon sudah tidak mau mendengar penjelasan Pemohon lagi bahkan marah-marah kemudian

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 23 Maret 2021

Halaman 2 dari 16 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyerahkan Akte Nikah kepada Pemohon yang seolah-olah mengusir Pemohon sehingga Pemohon merasa sakit hati kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

6.-----

Bahwa sejak Pemohon pergi, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik namun komunikasi perihal anak saja serta sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 23 Maret 2021

Halaman 3 dari 16 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya serta hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, dalam hal ini para pihak menempuh mediasi dengan mediator Adam Dwiki, S.H. Hakim mediator Pengadilan Agama Arso;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim mediator tersebut tanggal 24 Februari 2021, mediasi yang dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Iya benar, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2011 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : ---, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso Kabupaten Keerom tanggal 21 Maret 2011;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sentani selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun, setelah itu Termohon tinggal kembali di Arso tapi Pemohon masih kerja di Sentani, tidak lama kemudian Pemohon juga tinggal di Arso sampai anak Pemohon dan Termohon lahir, setelah anak Pemohon dan Termohon umur 1(satu) bulan Pemohon tinggal kembali di Sentani mulai saat itulah Pemohon sudah mulai main perempuan dan Pemohon sudah jarang pulang. Satu hari sebelum Idul Fitri bulan Mei 2014 Pemohon pulang ke Arso dan tidak lama kemudian ada perempuan yang datang kerumah mencari Pemohon ternyata perempuan itu adalah selingkuhan Pemohon dan perempuan itu dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dengan Pemohon, setelah kejadian itu Termohon masih bisa memaafkan Pemohon, karena Termohon berharap semua bisa diperbaiki demi anak. Setelah kejadian itu Termohon

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 23 Maret 2021

Halaman 4 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut tinggal di Sentani selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, tetapi kelakuan buruk Pemohon tidak pernah berubah selalu saja main perempuan. Pada tahun 2019 bulan Oktober Pemohon meminta Termohon untuk pinjam uang di Bank untuk beli mobil truk sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada saat itu Termohon tidak mau karena Termohon takut tabiatnya yang suka main perempuan, tapi pada waktu itu Pemohon menyakinkan Termohon dengan berjanji tidak mengulangi lagi main perempuan dan mau sering pulang, itu yang Pemohon ucapkan akhirnya Termohon mengiyakan permintaan Pemohon dan Termohon uruskan uang itu sampai cair, tapi setelah Pemohon dapat apa yang Pemohon mau Pemohon sudah lupa sudah jarang pulang, sudah lupa dengan Termohon dan anaknya, waktunya bayar Bank pun susah dihubungi, nafkahun sudah jarang Pemohon beri, itupun Termohon telfon terus tolong kirim uang untuk Anak (anak Pemohon dan Termohon). Sampai beberapa bulan sebelum lebaran tahun 2020 Pemohon menitipkan uang pada temannya sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan akhirnya Termohon temukan hasil ronsen dan cek kehamilan dari Rumah Sakit Dian Harapan yang ada di lemari bawah bajunya, Pemohon sudah sering menyakiti Termohon tetap memaafkan Pemohon itu Termohon lakukan demi anak dan keluarga. Sejak bulan mei 2020 setelah Hari Raya Idul Fitri Pemohon sudah tidak pernah pulang, dan pembayaran Bank pun setiap bulan selalu bermasalah;

3. Iya benar, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, lahir tanggal 25 Juni 2013 dan anak itu dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa yang benar adalah:

- a) Termohon tidak pernah menuntut, Termohon hanya minta kalau Pemohon tidak bisa pulang setiap minggu tolong kirim uang untuk Anak (anak Pemohon dan Termohon) makan dan uang Bank untuk bayar cicilannya, itupun Pemohon beri 2 (dua) bulan baru dikirim;
- b) Istri mana yang tidak cemburu kalau suaminya main perempuan terus dan Pemohon bukan lagi terlambat pulang tapi Pemohon sudah jarang pulang kadang 1 (satu) bulan atau 2 (dua)

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 23 Maret 2021

Halaman 5 dari 16 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan baru Pemohon pulang, anaknya selalu minta supaya ayahnya pulang tapi Pemohon hanya janji-janji saja;

c) Termohon marah karena ada alasannya :

- 1) Disaat waktu pulang Pemohon tidak pulang sedangkan keluarganya di rumah menunggu dengan harapan Pemohon pulang;
- 2) Disaat bayar Bank Pemohon susah dihubungi di telfon tidak mau angkat Termohon tanya dimana tinggalnya Pemohon tidak menjawab;

d) Termohon bukan tidak mau dengar saran dari Pemohon, Termohon harus dengar saran yang bagaimana sedangkan kelakuannya Pemohon seperti itu terhadap Termohon, apa Termohon harus diam saja menahan sakit hati melihat Pemohon main perempuan terus diluar sana sedangkan Termohon harus banting tulang diladang orang demi anak supaya bisa makan, tapi Pemohon tidak pernah mengerti kerja keras Termohon, Termohon menangis, berdoa semoga Allah beri kesehatan supaya bisa mencari uang untuk anak;

5. Perselisihan dan pertengkaran itu terjadi bukan karena Pemohon terlambat pulang, tapi Pemohon sudah jarang pulang terkadang pulang 1 (satu) bulan sekali kadang 2 (dua) bulan sekali itupun di telfon-telfon dulu baru Pemohon pulang, setelah uang Bank itu cair Pemohon sudah jarang pulang itu dimulai dari bulan Desember 2019, dan Termohon tidak pernah menyerahkan Akta Nikah itu kepada Pemohon yang memintanya pada Termohon dan Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari rumah justru Termohon berharap Pemohon pulang demi anak karena anaknya sering menelfon ayahnya untuk pulang. Pemohon pulang pada waktu Idul Fitri 2020 itupun hanya 2 (dua) hari Pemohon dirumah dan sejak saat itu Pemohon pamit dengan Termohon untuk berangkat kerja tapi sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan Pemohon tidak pulang ke rumah;

6. Sejak Pemohon pergi dari rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 23 Maret 2021

Halaman 6 dari 16 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bagi Pemohon keluarga sudah tidak ada artinya sudah tidak ada rasa kasihan dengan anak jadi walaupun Termohon bertahan itu sudah tidak ada artinya untuk Pemohon karena hati nuraninya sudah tertutup, jadi untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi;

8. Pemohon harus membayar semua biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan jawaban-jawaban Termohon diatas Termohon mohon agar Pengadilan Agama Arso untuk bisa mengabulkan tuntutan atas hak-hak Termohon diantaranya:

1. a) Nafkah Iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), selama menjalani masa Iddah atau selama 3 bulan lamanya;
- b) Nafkah Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c) Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, perempuan, umur 9 tahun, 2 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
2. Setelah tuntutan diatas Termohon dipenuhi pengadilan bisa memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i;
3. Semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 2 (dua), Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa hal tersebut adalah masa lalu Pemohon, akan tetapi Termohon selalu mengungkit-ungkitnya kembali;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 4 (empat), Pemohon menanggapinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar Pemohon jarang pulang karena tempat kerja Pemohon jauh dan tidak menetap, kadang di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom serta Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua, karena profesi Pemohon sebagai sopir truk sehingga harus membawa muatan berpindah-pindah, sedangkan pendapatan Pemohon tidak menentu,

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 23 Maret 2021

Halaman 7 dari 16 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung pembayaran dari proyek, sehingga tidak bisa mengirim uang secara rutin;

b. Bahwa alasan Pemohon jarang pulang adalah seperti yang Pemohon jelaskan sebelumnya, bukan karena adanya perempuan lain. Perempuan lain tersebut hanya masa lalu Pemohon, akan tetapi Termohon selalu mengungkit-ungkitnya kembali;

c. Bahwa seperti jawaban Pemohon sebelumnya, Pemohon memang mengakui jarang pulang, akan tetapi terkait tagihan bank, sebenarnya Pemohon sudah menjelaskan kepada pihak bank, alasan Pemohon terkendala membayar cicilan;

d. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon, bahwa Termohon tidak main perempuan, dan masalah nafkah anak, Pemohon menyadari sepenuhnya tetap menjadi tanggung jawab Pemohon, hanya saja Pemohon terkendala dengan pendapatan yang tidak menentu dan juga harus membayar cicilan bank;

3. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 5 (lima), Pemohon membenarkan bahwa Pemohon sudah tidak pulang ke tempat kediaman bersama selama 9 (sembilan) bulan lamanya karena memang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;

4. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), Pemohon menegaskan kembali bahwa tidak ada perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap sayang kepada anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga sudah sulit mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

5. Bahwa terhadap tuntutan balik Termohon, Pemohon menanggapiinya sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap tuntutan Termohon atas nafkah Iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), selama masa iddah 3 bulan lamanya, Pemohon merasa keberatan, dan hanya menyanggupi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah;

b. Bahwa terhadap tuntutan Termohon atas nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, perempuan, umur 9

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 23 Maret 2021

Halaman 8 dari 16 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, 2 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, Pemohon menyanggupinya;

c. Bahwa terhadap tuntutan Termohon atas mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Pemohon merasa keberatan, dan hanya menyanggupi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tertanggal 21 Maret 2011, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti saksi di persidangan, meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara sah dan patut, dan ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir sendiri di persidangan. dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 145 R.Bg ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jls. Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 23 Maret 2021

Halaman 9 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi serta keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi perkara *in casu* adalah cerai talak dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi serta keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi perkara *in casu* Termohon Konvensi bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk tetap rukun dan membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Adam Dwiky, S.H. berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator hakim tersebut tanggal 24 Februari 2021, mediasi yang dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 23 Maret 2021

Halaman 10 dari 16 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali, *in casu* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan karena Termohon Konvensi selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu cemburu dan mencurigai jika Pemohon Konvensi terlambat pulang kerja, Termohon Konvensi suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon Konvensi sudah tidak mau mendengar saran dan nasihat dari Pemohon Konvensi, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada bulan April 2020, yang disebabkan Termohon Konvensi mencemburui Pemohon Konvensi yang pada saat itu terlambat pulang setelah bekerja, Pemohon Konvensi sudah berupaya memberikan penjelasan perihal Pemohon Konvensi terlambat pulang kerja, namun Termohon Konvensi sudah tidak mau mendengar penjelasan Pemohon Konvensi, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut diatas, Termohon Konvensi menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 23 Maret 2021

Halaman 11 dari 16 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, meskipun menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (bindende) dan menentukan (beslissende) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai talak dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 dimana ditegaskan tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan/persetujuan bersama saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote leugen), yang mana kaidah tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan bahwa "perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama", maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mempertahankan hak, atau membantah hak orang lain, maka harus dibuktikan adanya hak atau kejadian itu, sebagaimana dimaksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dengan demikian Pemohon Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi, maka Termohon Konvensi juga harus membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 23 Maret 2021

Halaman 12 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon Konvensi mempunyai alas hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon Konvensi, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perceraian itu dapat terjadi karena alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut tidak terbukti dan tidak cukup alasan, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana petitum angka 1 perkara *a quo* ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan mengenai alasan perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana petitum angka 2 perkara *a quo* ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab jinawab Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon Konvensi, yang

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 23 Maret 2021

Halaman 13 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg terhadap gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim memandang perlu memepertimbangkannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada pokoknya adalah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai berikut:

1. a) Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selama menjalani masa Iddah atau selama 3 bulan lamanya;  
b) Nafkah Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);  
c) Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, perempuan, umur 9 tahun, 2 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
2. Setelah tuntutan diatas Termohon dipenuhi pengadilan bisa memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i;
3. Semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, dalam perkara ini masih menyangkut akibat perceraian, oleh karenanya terhadap gugatan rekonvensi tersebut hanya dapat dikabulkan jika perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi putus karena perceraian, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa selain apa yang telah Majelis pertimbangkan yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, maka Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 23 Maret 2021

Halaman 14 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 *Hijriah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy sebagai Ketua Majelis, dan Adam Dwiky, S.H. serta Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Dwiky, S.H.

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy

Hakim Anggota,

Risqi Hidayat, S.H.

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 23 Maret 2021

Halaman 15 dari 16 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.390.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.135.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.655.000,00

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 23 Maret 2021

Halaman 16 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)